



Komersialisasi Keterlambatan dalam Ekosistem *Paylater*: Komparasi *Time Value of Money* dan Larangan *Riba al-Jahiliyyah* pada Denda Otomatis

Nahdhif Rivano^{1*}, Ari Maskuri², Satria Finto Saputra³, Budi Jaya Putra⁴

¹⁻⁴Ekonomi Pembangunan, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2300010047@webmail.uad.ac.id

Abstract. This article dissects how payment delay within the *paylater* (Buy Now, Pay Later) ecosystem shifts in function, from a mere credit-risk event into a commercialised revenue stream generated through automated late-fee algorithms. Employing a qualitative approach with a descriptive-critical method and comparative conceptual analysis, the study confronts two epistemologically opposed paradigms, namely the conventional doctrine of the Time Value of Money and the prohibition of *riba al-jahiliyyah* in Islamic economic law. Secondary data from the peer-to-peer lending fintech industry of the Special Region of Yogyakarta for 2024 to 2025 serve as an empirical proxy, revealing a rise in loan outstanding from IDR 949 billion to IDR 1,363 billion alongside a persistently fluctuating ninety-day default rate (TWP 90) that peaked at 3.31 percent in the second quarter of 2025. The findings indicate that within the conventional framework this default figure becomes fuel for the snowballing late-fee mechanism, whereas the sharia framework, through the instruments of *gharamah* and *ta'wid*, separates the disciplining function from the profit function and distinguishes the *mu'sir* debtor from the *mamtul*. The article concludes that the commercialisation of delay contradicts the *maqasid* of *hifz al-mal* and recommends reallocating late-fee cash flows to social funds as an instrument of consumer protection.

Keywords: Automated Penalty; *Paylater*; *Riba Al-Jahiliyyah*; *Ta'wid*; Time Value Of Money.

Abstrak. Artikel ini mengurai bagaimana keterlambatan pembayaran dalam ekosistem *paylater* (Buy Now, Pay Later) bergeser dari peristiwa risiko kredit menjadi sumber pendapatan melalui algoritma denda otomatis. Penelitian memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-kritis dan studi komparatif konseptual. Dua paradigma yang berseberangan secara epistemologis dikonfrontasikan, yaitu doktrin *Time Value of Money* dalam ekonomi konvensional dan larangan *riba al-jahiliyyah* dalam hukum ekonomi Islam. Data sekunder industri *fintech peer-to-peer lending* Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2024 hingga 2025 dipakai sebagai proksi empiris. Data itu menunjukkan *outstanding* pinjaman naik dari Rp949 miliar menjadi Rp1.363 miliar. Pada saat yang sama tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) berfluktuasi persisten dan sempat melonjak ke 3,31 persen pada triwulan II 2025. Dalam kerangka konvensional, angka wanprestasi ini justru menjadi bahan bakar mekanisme *snowballing late fee*. Sebaliknya, kerangka syariah melalui instrumen *gharamah* dan *ta'wid* memisahkan fungsi pendisiplinan dari fungsi *profit* sekaligus membedakan debitur *mu'sir* dari *mamtul*. Artikel menyimpulkan bahwa monetisasi keterlambatan bertentangan dengan *maqasid hifz al-mal*. Karena itu, arus kas denda perlu dialihkan ke dana sosial sebagai instrumen perlindungan konsumen.

Kata kunci: Denda Otomatis; *Paylater*; *Riba Al-Jahiliyyah*; *Ta'wid*; Time Value Of Money.

1. LATAR BELAKANG

Keterlambatan pembayaran biasanya dipahami sebagai penyimpangan dalam relasi kredit. Keterlambatan pembayaran adalah penyimpangan dari jadwal pelunasan yang merugikan kreditor sehingga harus ditekan. Model bisnis *paylater* membalik pemahaman itu. Pada model *Buy Now, Pay Later* keterlambatan tidak lagi sekadar risiko yang harus dicegah. Keterlambatan pembayaran malah justru diubah menjadi titik pengambilan nilai yang terjadwal dan otomatis. Denda keterlambatan yang menumpuk setiap hari atau dikenal sebagai *snowballing late fee* membuat kegagalan bayar nasabah ikut menyumbang pendapatan penyedia layanan. Pergeseran dari mitigasi risiko menuju komersialisasi keterlambatan inilah yang menjadi fokus kritik artikel ini.

Fenomena ini tidak berlangsung di ruang hampa. Data industri *fintech peer-to-peer lending* Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sepanjang 2024 hingga 2025 memberi gambaran empiris yang relevan. Data itu menjadi proksi terdekat atas perilaku kredit digital ritel di tingkat regional (OJK 2025). Analisis lintas negara juga menempatkan *Buy Now, Pay Later* sebagai salah satu instrumen kredit yang tumbuh paling cepat (Cornelli, Gambacorta, and Pancotto 2023). Nilai *outstanding* pinjaman naik konsisten dari Rp949 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp1.363 miliar pada triwulan IV 2025 atau setara sekitar Rp1,36 triliun. Pada saat yang sama tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP 90) tidak turun secara stabil. Indikator ini justru berfluktuasi dan sempat melonjak ke 3,31 persen pada triwulan II 2025 setelah sempat mereda ke 2,06 persen di penghujung 2024. Rincian keduanya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Outstanding* Pinjaman, *Growth*, dan TWP 90 *Fintech* P2P Lending DIY, 2024-2025.

Indikator	2024				2025			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
<i>Outstanding</i> Pinjaman (Rp Miliar)	949	1.031	1.127	1.142	1.154	1.207	1.279	1.363
<i>Growth</i> (%)	24,75	29,34	41,56	35,08	21,61	17,07	13,46	19,35
TWP 90 (yoy, %)	3,20	3,02	2,82	2,06	2,95	3,31	2,42	2,85

Sumber: OJK (2025), data *fintech peer-to-peer lending* DIY.

Tabel 1 memperlihatkan sebuah paradoks yang menjadi inti persoalan. Laju pertumbuhan tahunan memang melandai sepanjang 2025. Angkanya turun dari puncak 41,56 persen pada triwulan III 2024 menjadi 13,46 persen pada triwulan III 2025 sebelum menguat lagi ke 19,35 persen. Perlambatan laju ini tidak berarti eksposur menyusut. Basis *outstanding* justru terus membesar tanpa henti selama delapan triwulan berturut-turut. Akibatnya meskipun rasio TWP 90 terjaga di kisaran 2 sampai 3 persen kolam kredit bermasalah dalam nilai absolut ikut membesar seiring pembesaran basis. Jika rasio TWP 90 diterapkan pada *outstanding* periode bersangkutan lonjakan ke 3,31 persen pada triwulan II 2025 menyiratkan *pool* wanprestasi mendekati Rp40 miliar. Penutup 2,85 persen pada triwulan IV 2025 pun masih menyiratkan *pool* sekitar Rp38,8 miliar. Kolam yang membesar inilah yang dalam logika bisnis tertentu menjadi bahan bakar bagi algoritma monetisasi keterlambatan.

Karakteristik sosiologis DIY memperkuat urgensi persoalan. DIY dikenal sebagai Kota Pelajar dengan penduduk yang didominasi generasi muda dari kalangan Gen Z dan milenial. Populasi seperti ini secara struktural rentan terhadap ilusi daya beli (*purchasing power illusion*). Kajian atas kepercayaan dan preferensi anak muda menunjukkan bahwa kemudahan akses *paylater* justru mendorong intensitas penggunaan (Prasetyani et al. 2024). Kemudahan

itu memangkas friksi transaksi sampai pada titik ketika keputusan berbelanja terlepas dari kesadaran akan beban utang yang menyertainya. Literasi keuangan yang rendah berkaitan dengan perilaku konsumtif dan keputusan kredit yang kurang bijak (Setiawati and Alam 2024). Toleransi risiko finansial juga ikut memengaruhi sikap anak muda terhadap *paylater* (Septiana and Gosal 2025). Kerentanan ini bertemu dengan *lifestyle inflation* yaitu naiknya standar konsumsi yang melampaui pertumbuhan pendapatan. Pada mahasiswa, pola itu kerap terwujud dalam gaya hidup konsumtif yang bergantung terhadap *paylater* (Rafidah and Nurjaman 2024). Persoalan makin tajam karena DIY secara konsisten mencatat upah minimum provinsi terendah di Indonesia. Jurang antara aspirasi konsumtif dan kemampuan pendapatan pun melebar dan mudah dijembatani oleh kredit digital jangka pendek.

Pertemuan antara eskalasi eksposur dan kerentanan demografis inilah yang menuntut penilaian etis. Dalam sistem konvensional angka wanprestasi yang sempat menyentuh 3,31 persen tidak selalu dibaca sebagai sinyal bahaya yang harus ditekan. Angka itu bahkan berpotensi diubah menjadi arus pendapatan melalui denda yang terus menumpuk. Ketika penyedia layanan justru memperoleh keuntungan dari kegagalan bayar nasabahnya muncul *moral hazard structural Insentif* untuk sungguh-sungguh mencegah keterlambatan menjadi kabur karena keterlambatan itu sendiri menguntungkan. Kondisi ini merugikan kesejahteraan sosial terutama bagi debitur yang terlambat karena musibah dan bukan karena kesengajaan. Di titik inilah kerangka hukum ekonomi Islam menjadi relevan. Instrumen *gharamah* dan *ta'wid* menawarkan desain yang memisahkan fungsi pendisiplinan dari motif *profit* dan menempatkan perlindungan konsumen sebagai poros.

Sejumlah kajian terdahulu sudah menyoroti *paylater* dari beragam sudut meski belum menyentuh titik yang dituju artikel ini. Penelitian dari Serenande et al. (2025) yaitu menekankan sisi perilaku. Kajian ini melihat bagaimana literasi keuangan, kendali diri, dan gaya hidup memengaruhi keputusan pemakaian serta perilaku konsumtif anak muda (Serenande et al. 2025). Penelitian dari Ni Nyoman Trisna Pradewi (2025) yaitu bergerak di ranah hukum perlindungan konsumen. Fokusnya adalah posisi konsumen ketika menghadapi wanprestasi dalam layanan *paylater* (Ni Nyoman Trisna Pradewi 2025). Penelitian dari (Putri et al. 2025) mengkaji status akad *paylater* dari sudut ekonomi Islam dan menemukan unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah (Putri et al. 2025). Ketiganya cenderung memperlakukan keterlambatan sebagai gejala perilaku atau sengketa hukum. Belum ada yang memandangnya sebagai objek desain bisnis yang sengaja dimonetisasi. Celah inilah yang hendak diisi dari kebaruan penelitian terletak pada pemosisian denda otomatis sebagai titik komersialisasi keterlambatan. Titik itu lalu dikonfrontasikan secara epistemologis antara

doktrin *Time Value of Money* dan larangan *riba al-jahiliyyah*, dengan dukungan dari data wanprestasi regional sebagai basis empiris. Dengan cara ini fatwa dan kaidah fiqh bukan sekadar tinjauan pelengkap melainkan tinjauan atas model pendapatan yang selama ini luput dari kritik.

Dari uraian tersebut penelitian ini mengangkat tiga persoalan pokok. Pertama bagaimana algoritma denda otomatis pada *paylater* mengubah wanprestasi dari peristiwa risiko kredit menjadi sumber pendapatan, dan bagaimana data TWP 90 DIY menggambarkan mekanisme itu. Kedua bagaimana doktrin *Time Value of Money* dan larangan *riba al-jahiliyyah* berbeda secara epistemologis dalam memaknai nilai waktu atas utang. Ketiga bagaimana perlakuan terhadap debitur dan alokasi arus kas denda berbeda antara model konvensional dan instrumen *gharamah* serta *ta'wid* dalam hukum ekonomi Islam.

Penelitian ini bertujuan membangun sintesis kritis yang menjadikan teori dan fatwa sebagai landasan untuk dikaji bukan sekadar bahan tinjauan untuk menguji fenomena komersialisasi keterlambatan. Urgensinya ada dua secara akademik penelitian mengisi celah kajian yang selama ini memisahkan analisis perilaku konsumtif *paylater* dari kritik atas model pendapatannya. Secara kebijakan temuannya berguna bagi regulator untuk merancang perlindungan konsumen yang menysasar akar persoalan yaitu insentif ekonomi yang menjadikan keterlambatan sebagai komoditas.

2. KAJIAN TEORITIS

Time Value of Money dan Monetisasi Keterlambatan

Doktrin *Time Value of Money* (TVM) berakar pada tesis klasik bahwa uang hari ini bernilai lebih tinggi daripada nominal yang sama di masa depan. Fondasinya adalah teori bunga yang memadukan preferensi waktu (*time preference*) dan produktivitas kapital. Dalam teori ini bunga dipahami sebagai harga atas kesabaran dan atas peluang produktif yang dikorbankan. Nilai waktu menempati posisi sentral dalam pengambilan keputusan keuangan konvensional, terutama saat menilai arus kas yang tertunda (Dragotă 2022). Waktu, dengan demikian, dianggap memiliki nilai ekonomis yang melekat. Penundaan pembayaran otomatis dibaca sebagai kerugian bagi kreditor karena dana yang tertahan kehilangan *opportunity cost*. Kerugian itu dianggap wajar untuk diganti melalui bunga atau denda. Logika inilah yang menjadi pijakan filosofis bagi denda keterlambatan pada instrumen kredit modern, termasuk *paylater*.

Persoalan muncul ketika logika kompensasi berubah menjadi logika komersialisasi. Dalam praktik *risk-based pricing*, penyedia layanan menyusun struktur denda berdasarkan

proyeksi risiko dan potensi pendapatan, bukan berdasarkan kerugian riil yang terukur. Denda lalu dijalankan oleh algoritma yang menyamaratakan semua nasabah. Algoritma buta ini tidak membedakan latar belakang ekonomi siapa pun. Debitur yang sengaja menunda dan debitur yang terkena musibah diperlakukan sama dan dikenai akumulasi denda yang sama. Keadaan diperparah oleh asimetri informasi karena nasabah kerap tidak memahami struktur biaya di balik antarmuka yang ringkas. Kesalahpahaman atas mekanisme pembayaran dan penumpukan utang ini diperkuat oleh *mental accounting* yang memisahkan kenikmatan konsumsi dari beban pembayaran yang tertunda. Lemahnya kendali diri dan sikap finansial yang belum matang pada pengguna *paylater* turut memperberatnya (Putri et al. 2025). Persepsi manfaat yang mengalahkan persepsi risiko juga mendorong keputusan pemakaian, sementara konsekuensi keterlambatan sering luput dari pertimbangan (Waliszewski et al. 2025).

Puncak persoalan ada pada status akuntansi denda. Ketika denda keterlambatan dicatat sebagai pendapatan perusahaan, keterlambatan berubah menjadi lini bisnis. Kajian atas praktik *paylater* menunjukkan bahwa denda yang menumpuk dan terus membesar seiring waktu berpotensi merugikan konsumen sekaligus melanggar prinsip keadilan transaksi (Ali, Kamila, and Bahri 2026). Struktur seperti ini memperbesar risiko *overextension* dan penumpukan utang, terutama pada pengguna yang cenderung berperilaku konsumtif (Rafidah and Nurjaman 2024). Dari sini lahir *moral hazard*. Penyedia layanan memperoleh manfaat ekonomi justru dari kegagalan bayar, sehingga dorongan untuk mencegah keterlambatan berbenturan dengan dorongan untuk memanennya.

Riba al-Jahiliyyah, Maqasid Syariah, dan Klasifikasi Debitur

Hukum ekonomi Islam menawarkan titik pijak yang berlawanan. *Riba al-jahiliyyah* adalah bentuk riba yang paling terang dikecam pada masa awal Islam. Praktiknya berupa penambahan utang sebagai imbalan atas perpanjangan waktu. Kaidah klasiknya terangkum dalam ungkapan *anshirni azidka* yang berarti berilah aku tambahan waktu maka utangku akan kutambah. Ketika utang jatuh tempo dan debitur belum mampu melunasi, kreditor menawarkan penangguhan asalkan pokok utang membengkak. Di sinilah waktu diperjualbelikan untuk menghasilkan tambahan tanpa aktivitas sektor riil atau pertukaran nilai yang setara. Al-Qur'an menutup pintu praktik ini secara tegas melalui ayat-ayat yang mengharamkan riba dan hanya membenarkan pengambilan pokok harta (QS al-Baqarah [2]: 275-279) (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019). Kajian kontemporer atas keuangan digital menilai penambahan atas pokok karena berlalunya waktu semata sebagai esensi *riba nasiah* atau *riba jahiliyyah*, termasuk saat ia berbentuk denda keterlambatan yang menumpuk (Velisya and Kurniawati 2026). Bedanya dengan kerangka konvensional ada pada penempatan preferensi waktu. Dalam

Islam, preferensi waktu tidak bisa menjadi dasar tambahan atas utang tanpa pertukaran nilai riil (Nurshalihah et al. 2023).

Penolakan atas monetisasi waktu ini berpijak pada *maqasid* syariah, khususnya *hifz al-mal* atau perlindungan harta. Prinsip ini bekerja dua arah. Ia melindungi harta kreditor dari penundaan yang zalim dan sekaligus melindungi harta debitur dari eksploitasi lewat tambahan yang tidak berbasis nilai riil. Keseimbangan inilah yang membedakan pendekatan Islam dari proteksi sepihak terhadap pemodal. Konsekuensinya, sebab keterlambatan wajib dibedakan. Hal inilah yang justru diabaikan oleh algoritma buta ala konvensional.

Islam karena itu menyusun klasifikasi debitur yang empatik secara hukum. Debitur yang benar-benar kesulitan finansial disebut *mu'sir*. Ia berhak atas penangguhan tanpa tambahan biaya. Al-Qur'an memerintahkan agar debitur yang kesulitan diberi tenggang sampai ia berkelapangan, bahkan menyedekahkan sebagian atau seluruh utang itu jauh lebih baik (QS al-Baqarah [2]: 280). Sebaliknya, debitur yang sebenarnya mampu tetapi sengaja menunda tergolong *mamtul* atau pelaku *matl*. Terhadap golongan ini berlaku hadis bahwa penundaan pembayaran oleh orang mampu adalah kezaliman (*matl al-ghani zulm*). Penundaan yang disengaja oleh pihak mampu dipandang sebagai pelanggaran yang boleh dikenai sanksi pendisiplinan. Dikotomi *mu'sir* dan *mamtul* inilah yang menjadi fondasi seluruh mekanisme sanksi dalam pembiayaan syariah.

Landasan Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 dan No. 43/2004

Kerangka normatif itu dikonkretkan melalui dua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran menegaskan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada nasabah mampu yang menunda. Nasabah yang belum mampu karena *force majeure* tidak boleh disanksi (DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI 2011). Sanksi ini bersifat *ta'zir*, yakni instrumen untuk mendisiplinkan nasabah agar menunaikan kewajiban. Poin terpentingnya adalah bahwa dana dari sanksi tersebut harus disalurkan ke dana sosial dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah. Dalam artikel ini, sanksi pendisiplinan tersebut disebut *gharamah*, yaitu denda finansial yang secara fungsi sama dengan *ta'zir* dalam fatwa.

Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi melengkapi kerangka itu melalui instrumen *ta'wid*. Berbeda dari *gharamah* yang bertujuan mendisiplinkan, *ta'wid* adalah hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti atas kerugian yang riil dan pasti (*real loss*), bukan kerugian yang baru bersifat potensial (Dewan Syariah Nasional 2004). Batasnya tegas, yakni sebesar biaya nyata dalam proses penagihan tanpa margin keuntungan. *Ta'wid* tidak boleh berubah menjadi penalti tambahan yang menyerupai bunga. Kombinasi kedua fatwa ini

menghasilkan arsitektur yang berbeda secara mendasar dari model konvensional. Fungsi pendisiplinan (*gharamah*) dipisahkan dari fungsi kompensasi (*ta'wid*), dan keduanya sama-sama dijauhkan dari fungsi mencari laba. Pendekatan serupa juga terlihat pada standar syariah internasional yang membolehkan denda pendisiplinan sepanjang tidak menjadi pendapatan lembaga

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-kritis dan studi komparatif konseptual (*comparative conceptual analysis*). Metode ini dipilih karena persoalannya menuntut interpretasi mendalam atas konsep dan norma, bukan pengukuran angka. Analisis dibangun dari dua jenis bahan. Bahan pertama berupa data sekunder empiris, yaitu statistik industri *fintech peer-to-peer lending* DIY periode 2024 hingga 2025 yang disajikan pada Tabel 1. Bahan kedua berupa literatur hukum normatif yang mencakup nas Al-Qur'an, hadis, kaidah *fiqh muamalah*, dan fatwa DSN-MUI. Keduanya diperkaya dengan jurnal-jurnal terbaru tentang perilaku *paylater* dan pembiayaan syariah.

Prosedur analisis berlangsung dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah dekonstruksi. Data TWP 90 dan *outstanding* dibaca untuk memetakan bagaimana wanprestasi diposisikan dalam arsitektur pendapatan konvensional. Tahap kedua adalah konfrontasi konseptual. Doktrin *Time Value of Money* diperhadapkan dengan larangan *riba al-jahiliyyah* untuk menguji perbedaan epistemologis dalam memaknai nilai waktu. Tahap ketiga adalah komparasi instrumental. Perlakuan debitur dan alokasi arus kas denda pada kedua paradigma disandingkan, lalu dirangkum dalam sebuah matriks perbandingan. Teknik analisisnya adalah analisis isi (*content analysis*) yang bersifat kualitatif. Keabsahan data dijaga lewat triangulasi sumber, yaitu dengan menyilangkan data empiris OJK, ketentuan fatwa DSN-MUI, dan temuan jurnal terkait agar simpulan tidak bertumpu pada satu jenis bahan saja.

Satu keterbatasan perlu ditegaskan sejak awal demi menjaga kejujuran argumen. Data TWP 90 yang dipakai berasal dari industri *peer-to-peer lending* secara agregat, bukan data denda *paylater* murni. Data spesifik tingkat regional untuk segmen *paylater* memang belum tersedia secara publik dan terpilah. Secara kelembagaan, *paylater* di Indonesia bisa berjalan lewat skema pembiayaan *multifinance* maupun platform P2P lending, sehingga keduanya tidak sepenuhnya sama. Karena itu, data agregat ini diposisikan sebagai proksi, bukan representasi langsung. Alasan pemakaiannya adalah kesamaan karakter keduanya sebagai kredit digital ritel jangka pendek dengan konsumen muda dan mekanisme keterlambatan yang mirip. Dengan

catatan ini, temuan digeneralisasi hanya pada pola struktural, bukan pada besaran denda *paylater* secara presisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi Algoritma *Paylater*: Dari Risiko Kredit ke Monetisasi Gagal Bayar

Dalam manajemen risiko yang lurus, TWP 90 adalah indikator kesehatan portofolio yang idealnya ditekan serendah mungkin. Fluktuasi pada data DIY dengan lonjakan ke 3,31 persen pada triwulan II 2025 semestinya dibaca sebagai peringatan agar penyaluran diperketat. Namun ketika denda keterlambatan sudah menjadi komponen pendapatan, indikator yang sama memperoleh makna ganda yang paradoksal. Setiap akun yang melewati ambang keterlambatan bukan lagi sekadar kerugian potensial. Akun itu menjadi titik pendapatan berulang yang aktif menghasilkan arus kas lewat denda harian yang menumpuk. Inilah inti mekanisme *snowballing late fee*. Beban tumbuh berlipat seiring waktu, tepat ketika kemampuan bayar debitur justru sedang menurun.

Skala persoalan menjadi kasat mata ketika rasio diubah ke besaran absolut. Sebagai ilustrasi, triwulan II 2025 dengan *outstanding* Rp1.207 miliar dan TWP 90 sebesar 3,31 persen menyiratkan kolam kredit bermasalah mendekati Rp40 miliar. Penutup 2024 yang tampak melegakan pada 2,06 persen pun, bila diterapkan pada *outstanding* Rp1.142 miliar, masih menyisakan pool sekitar Rp23,5 miliar. Basis *outstanding* tidak pernah menyusut sepanjang delapan triwulan. Kolam absolut yang menjadi objek denda karenanya cenderung membesar meski rasio berfluktuasi. Bagi model bisnis yang mencatat denda sebagai pendapatan, pembesaran kolam ini sama artinya dengan pelebaran basis pendapatan dari keterlambatan. Perlambatan *growth* pada 2025 tidak meredam dinamika itu. Bahan bakar denda adalah stok *outstanding* yang membesar, bukan laju pertumbuhannya.

Karakter algoritma buta memperberat implikasi etisnya. Algoritma denda yang menyamaratakan tidak mampu membedakan debitur yang menunda dengan sengaja dari debitur yang gagal bayar karena kehilangan pekerjaan, sakit, atau guncangan pendapatan. Pada anak muda DIY yang rentan dan berpendapatan terbatas, porsi keterlambatan akibat kesulitan riil diperkirakan tidak kecil. Akibatnya, beban denda terberat justru menimpa mereka yang paling tidak mampu menanggungnya. Struktur ini regresif secara sosial. Ia mengalihkan tekanan finansial ke kelompok terlemah sekaligus memperdalam jebakan utang yang menjratnya. Ilusi daya beli yang mendahului transaksi berujung pada beban riil yang berlipat ketika tunggakan terjadi.

Dekonstruksi atas data DIY karenanya menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar tingginya angka wanprestasi, melainkan cara angka itu diperlakukan. Ketika wanprestasi diposisikan sebagai sumber pendapatan, mitigasi risiko berbenturan dengan motif *profit*. Kepentingan kesejahteraan konsumen pun kalah oleh insentif ekonomi penyedia. Inilah persoalan yang kemudian dihadapkan pada kerangka nilai hukum ekonomi Islam.

Komparasi Filosofis: *Time Value of Money* versus Larangan *Riba al-Jahiliyyah*

Di permukaan, TVM dan denda keterlambatan tampak sebagai soal teknis kompensasi. Pada tataran epistemologis, keduanya menyingkap keputusan filosofis mendasar tentang status waktu dalam relasi utang. TVM menegaskan bahwa waktu memiliki nilai ekonomis melekat yang bisa dimonetisasi tersendiri. Dalam kerangka ini, berlalunya waktu sudah cukup menjadi dasar sah bagi tambahan atas pokok, ada atau tidaknya aktivitas produktif yang menyertainya. Denda otomatis *paylater* adalah wujud paling telanjang dari premis ini, yaitu tambahan yang lahir semata dari lewatnya tenggat.

Justru di titik inilah larangan *riba al-jahiliyyah* menunjukkan relevansi kritisnya. Esensi *riba jahiliyyah* adalah penambahan utang sebagai ganti perpanjangan waktu, persis seperti kaidah *anshirni azidka*. Bila struktur ini disandingkan dengan denda keterlambatan yang menumpuk pada *paylater*, kemiripannya sukar diabaikan. Keduanya sama-sama menetapkan bahwa keterlambatan melahirkan tambahan atas pokok, dan tambahan itu tumbuh seiring waktu tanpa pertukaran nilai riil. Yang membedakan hanya pembungkus kelembagaan dan otomasi teknologinya. Dari sudut *maqasid*, denda yang diakui sebagai pendapatan dan menumpuk atas dasar waktu semata memenuhi kriteria yang justru hendak ditutup oleh syariat.

Perlu ditegaskan bahwa Islam tidak menolak seluruh gagasan tentang kerugian akibat penundaan. Yang ditolak adalah menjadikan waktu sebagai komoditas yang harganya mengalir ke laba kreditor. Penolakan atas monetisasi waktu ini justru dimaksudkan agar pertumbuhan ekonomi tetap bertumpu pada sektor produktif, bukan pada tambahan yang lahir dari waktu belaka (Asnaini, B, and Yuningsih 2023). Sebagai gantinya, ekonomi Islam menawarkan paradigma *economic value of time*. Waktu bernilai karena diisi aktivitas produktif, bukan karena bisa diperjualbelikan (Fajar 2021). Konsepsi ini menautkan nilai waktu pada kerja produktif, bukan pada bunga atas penundaan (Nurshalihah et al. 2023). Islam mengaitkan setiap tambahan yang sah dengan *iwad*, yaitu nilai penyeimbang berupa aktivitas, jasa, atau risiko riil di sektor produktif. Dalam soal keterlambatan, konsekuensinya bukan meniadakan seluruh pungutan. Pungutan justru diarahkan pada dua fungsi yang halal, yakni mendisiplinkan pihak yang zalim dan mengganti kerugian yang nyata, sambil menutup rapat fungsi mencari laba dari

waktu. Singkatnya, beda TVM dan *riba jahiliyyah* bukan sekadar beda aturan, melainkan beda soal boleh tidaknya waktu diperjualbelikan sebagai sumber keuntungan.

Perlakuan Debitur dan Alokasi Arus Kas: *Revenue Generation versus Gharamah dan Ta'wid*

Perbedaan filosofis itu paling terasa pada dua hal, yakni cara debitur diperlakukan dan ke mana arus kas denda mengalir. Seperti dibedah pada subbab 4.1, model konvensional tidak memilah debitur dan mengalirkan denda ke laba. Model syariah menempuh jalan sebaliknya pada kedua hal itu. Pada perlakuan debitur, dikotomi *mu'sir* dan *mamtul* menjadi filter wajib. Debitur *mu'sir* yang terkena musibah ditanggihkan tanpa beban tambahan, sesuai perintah memberi tenggang hingga ia berkelapangan. Hanya debitur *mamtul* yang mampu tetapi sengaja menunda yang boleh dikenai *gharamah* sebagai alat pendisiplinan. Pada alokasi arus kas, *gharamah* wajib disalurkan ke dana sosial dan haram diakui sebagai pendapatan, sedangkan *ta'wid* dibatasi sebesar biaya penagihan riil tanpa margin. Rangkuman seluruh dimensi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Perbandingan Mekanisme Keterlambatan: Paradigma Konvensional dan Hukum Ekonomi Islam.

Dimensi Perbandingan	Paradigma Konvensional	Hukum Ekonomi Islam
Landasan nilai waktu	<i>Time Value of Money</i> : waktu memiliki nilai ekonomis intrinsik dan dapat dimonetisasi tanpa aktivitas sektor riil.	Waktu bukan komoditas. Tambahan atas pokok karena berlalunya waktu semata dikategorikan <i>riba al-jahiliyyah</i> .
Diferensiasi debitur	Tidak ada. Algoritma menyamaratakan seluruh nasabah yang terlambat (<i>blind algorithm</i>), tanpa memilah sebab keterlambatan.	Wajib memilah <i>mu'sir</i> (kesulitan riil) yang ditanggihkan tanpa tambahan, dari <i>mamtul</i> (mampu tetapi menunda) yang boleh disanksi.
Sifat pungutan keterlambatan	Denda otomatis yang mengakumulasi (<i>snowballing late fee</i>), berfungsi sebagai penalti sekaligus pengganti <i>opportunity cost</i> .	Terpisah menjadi dua: <i>gharamah</i> (<i>ta'zir</i>) sebagai instrumen pendisiplinan, dan <i>ta'wid</i> sebagai ganti rugi kerugian riil.
Batas dan dasar perhitungan	Ditetapkan sepihak oleh penyedia, berbasis <i>risk-based pricing</i> dan potensi pendapatan, tanpa plafon kerugian riil.	<i>Ta'wid</i> dibatasi pada kerugian nyata dan terukur (mis. biaya penagihan riil), bukan kerugian potensial, tanpa margin keuntungan.
Status akuntansi pungutan	Diakui sebagai pendapatan (<i>revenue</i>) penyedia layanan dan berkontribusi langsung pada laba.	<i>Gharamah</i> haram diakui sebagai pendapatan. <i>Ta'wid</i> hanya menutup biaya riil, bukan sumber laba.
Peruntukan arus kas denda	Mengalir ke laba perusahaan sehingga menciptakan insentif atas kegagalan bayar nasabah.	Wajib dialokasikan ke dana sosial atau kebajikan, memutus insentif penyedia untuk memonetisasi keterlambatan.
Fungsi sistemik	Keterlambatan menjadi lini pendapatan (<i>moral hazard</i>), sehingga mitigasi risiko dapat berbenturan dengan motif <i>profit</i> .	Keterlambatan tetap dipandang sebagai penyimpangan yang harus diselesaikan, bukan diperah sebagai sumber nilai.

Dimensi Perbandingan	Paradigma Konvensional	Hukum Ekonomi Islam
Implikasi kesejahteraan	Regresif: debitur rentan yang terkena musibah menanggung beban denda terberat, memperdalam jebakan utang.	Protektif: sejalan dengan <i>maqasid hifz al-mal</i> , melindungi debitur <i>mu'sir</i> sekaligus menegakkan keadilan atas <i>mamtul</i> .

Sumber: DSN-MUI (2000), dan DSN-MUI (2004).

Matriks pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa perbedaan kedua paradigma bukan sekadar gradasi, melainkan struktural. Pemisahan *gharamah* dari *ta'wid* memutus rantai yang pada model konvensional menyatu menjadi satu denda serbaguna. Denda itu sekaligus menghukum, mengganti kerugian, dan menghasilkan laba. Dengan pemisahan tersebut, fungsi menghukum tidak lagi tercemar motif *profit*, dan fungsi mengganti kerugian dibatasi pada besaran riil yang terukur. Konsekuensi terpentingnya ada pada peruntukan arus kas. Ketika denda pendisiplinan wajib mengalir ke dana sosial, insentif penyedia untuk memonetisasi keterlambatan padam dari akarnya. Penyedia tidak lagi diuntungkan oleh kegagalan bayar, sehingga *moral hazard* yang menjadi inti kritik pada subbab 4.1 kehilangan pijakannya.

Diterapkan pada konteks DIY, implikasinya konkret. Dalam desain syariah, lonjakan TWP 90 ke 3,31 persen tidak akan menjadi bahan bakar pendapatan. Sebagian besar keterlambatan pada anak muda yang rentan bersumber dari kesulitan riil, dan itu justru menuntut penanggulangan tanpa tambahan. Adapun denda atas debitur yang mampu tetapi menunda akan berubah menjadi dana kebajikan, bukan laba korporasi. Dengan begitu, kolam wanprestasi yang membesar tidak lagi identik dengan basis pendapatan yang membesar. Ia kembali menjadi indikator murni kesehatan portofolio yang menuntut perbaikan penyaluran. Pada akhirnya, kerangka syariah mengembalikan keterlambatan ke makna aslinya sebagai penyimpangan yang harus diselesaikan, bukan komoditas yang harus dipanen. Orientasi ini sejalan dengan seruan agar perlindungan konsumen pada *paylater* diperkuat lewat pemisahan denda dari motif laba (Ali et al. 2026), dan senada dengan kajian ekonomi Islam atas fenomena serupa (Putri et al. 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal yang menjawab rumusan masalah secara berurutan. Pertama, algoritma denda otomatis pada *paylater* mengubah wanprestasi dari peristiwa risiko kredit menjadi sumber pendapatan lewat mekanisme *snowballing late fee* yang dicatat sebagai pendapatan. Data DIY menunjukkan basis *outstanding* yang terus membesar dari Rp949 miliar menjadi Rp1.363 miliar. Pembesaran itu menciptakan kolam wanprestasi absolut yang ikut membesar meski rasio TWP 90 berfluktuasi. Lonjakan ke 3,31 persen pada triwulan II 2025

pun berfungsi sebagai bahan bakar monetisasi keterlambatan. Kedua, doktrin *Time Value of Money* dan larangan *riba al-jahiliyyah* berseberangan pada premis paling dasar, yakni boleh tidaknya waktu dimonetisasi tanpa *iwad* riil. Denda otomatis yang menumpuk atas dasar berlalunya waktu secara struktural meniru esensi *riba jahiliyyah* dalam kaidah *anshirni azidka*. Ketiga, kedua paradigma berbeda secara struktural pada perlakuan debitur dan alokasi arus kas. Model konvensional menyamaratakan debitur dan mengalirkan denda ke laba. Model syariah memilah *mu'sir* dari *mamtul* dan memisahkan *gharamah* yang wajib menjadi dana sosial dari *ta'wid* yang sebatas kerugian riil.

Temuan ini menegaskan bahwa komersialisasi keterlambatan bertentangan dengan *maqasid hifz al-mal*. Ia menjadikan kegagalan bayar sebagai sumber laba dan membebankan denda terberat pada debitur yang paling rentan. Kerangka *gharamah* dan *ta'wid* terbukti bukan sekadar alternatif normatif, melainkan desain kelembagaan yang menetralkan *moral hazard* dengan memutus insentif penyedia atas keterlambatan.

Dari sini diajukan sejumlah rekomendasi. Bagi Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator, perlu dipertimbangkan pembatasan besaran dan akumulasi denda keterlambatan (*cap*), kewajiban menilai kemampuan bayar sebelum penyaluran, transparansi penuh atas struktur biaya di titik transaksi, dan aturan yang membatasi pengakuan denda sebagai pendapatan penuh penyedia. Arah kebijakan ini sejalan dengan mandat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang telah dikuatkan regulator (OJK 2023). Arah ini juga menjawab kerentanan hukum konsumen *paylater* saat menghadapi wanprestasi seperti yang diidentifikasi kajian terdahulu (Ni Nyoman Trisna Pradewi 2025). Bagi Dewan Syariah Nasional MUI, momentum ini menuntut penguatan dan pemutakhiran fatwa yang khusus menyasar *paylater* syariah. Termasuk di dalamnya pengaturan rekening penampung dana sosial (*escrow*) yang terpisah dan teraudit, serta pengawasan atas batas *ta'wid* agar tidak berubah menjadi penalti berbasis waktu. Bagi pelaku industri teknologi keuangan, perubahan paling mendasar adalah membangun mekanisme yang mampu mengenali debitur *mu'sir* dan menyediakan skema penanggulangan (*hardship mechanism*) tanpa tambahan biaya, sembari mengarahkan denda pendisiplinan ke peruntukan sosial. Penelitian lanjutan disarankan menguji secara kuantitatif porsi denda dalam struktur pendapatan penyedia *paylater*, serta memisahkan data keterlambatan segmen *paylater* dari agregat P2P lending agar analisisnya lebih presisi. datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Islam Interdisipliner Bapak Budi Jaya Putra, S.Th.I., M.H. yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan artikel ini sehingga kelompok kami dapat menyelesaikan artikel ini sebagai tugas kuliah untuk dipublikasikan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Muhammad Fauzan Nawawi, Natasya Kamila, and Syaeful Bahri. 2026. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Pada Shopee Paylater Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No . 17 / DSN-MUI/IX/2000." *Arus Jurnal Psikologi Dan Pendidikan (AJPP)* 5(2):1090.
- Asnaini, Asnaini, Idwal B, and Ayu Yuningsih. 2023. "Penolakan Konsep Time Value of Money Dalam Ekonomi Islam Untuk Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap Produktif." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 2(1):01–15. doi:10.32939/acm.v2i1.2631.
- Cornelli, Giulio, Leonardo Gambacorta, and Livia Pancotto. 2023. "Buy Now , Pay Later : A Cross-Country Analysis." (December):61–75.
- Dewan Syariah Nasional. 2004. "Fatwa Ganti Rugi (Ta'widh)." *Fatwa Dewan Syari'Ah Nasional No. 43/DSN-MUI/Viii/2004* (43):6.
- Dewan Syariah Nasional Mui. 2011. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/Dsn-Mui/Ix/2000, Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran." *Dsn Mui* 27–46.
- Dragotă, Victor. 2022. "How Important Is the Time Value of Money in Decision Making? Results of an Experiment." *Prague Economic Papers* 31(3–4):259–75. doi:10.18267/j.pep.805.
- Fajar, Deddy. A. 2021. "Kajian Perbedaan Time Value Of Money Atau Economic Value Of Time Dalam Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(03):1435–40. <http://jurnal.stie aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2624>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya."
- Ni Nyoman Trisna Pradewi. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Shopee Paylater Dalam Menghadapi Wanprestasi." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara* 2(5):92–106. doi:10.62383/hukum.v2i5.635.
- Nurshalihah, N. D., D. Kustiawati, H. A., Astuti, N. Lailisyahirah, and N. .. Putri. 2023. "Analisis Konsep Time Value Of Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5(1):4093–96. file:///C:/Users/ACER/Downloads/10891-Article Text-33100-1-10-20230103.pdf.
- OJK. 2023. "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan."
- OJK. 2025. "Statistik LPBBTI Februari 2025." *Ojk*.
- Prasetyani, Anindya, Martina Dwi Mustika, Bertina Sjabadhyni, Nurul Adira, Nuradli Ridzwan Shah Bin Mohd Dali, and Maran Nandan. 2024. "Unlocking Paylater Preferences:

- Exploring Gen z's Trust Dynamics in Indonesia and Malaysia.” *Cogent Psychology* 11(1). doi:10.1080/23311908.2024.2352962.
- Putri, Venotty Ananda, Lisana Tartila, Ananditha Nadya, and Nabila Sari. 2025. “Implikasi Buy Now Pay Later (Bnpl) Pada Perilaku Konsumtif Generasi Z Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1(1):114–26. doi:10.71312/mrbima.v1i1.351.
- Rafidah, Dita Dinar, and Asep Rudi Nurjaman. 2024. “Dampak Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa The Impact Of Using Shopee Paylater On Student Consumptive Lifestyle Consumptive Lifestyle Of College Students.” 1(1):23–28.
- Septiana, T., and G. Gosal. 2025. “*The Mediating Role Of Financial Literacy And Financial Risk Tolerance In Parental Financial Teaching On Financial Attitudes Of Buy Now Pay Later Users In Generation Z In Indonesia.*” 12(1):53–62.
- Serenande, V., B. Gusniar, and Y. Rahmasari. 2025. “*Trend Analysis: Consumer Behavior towards the Decision to Use Shopee Paylater.*” *UPI YPTK Journal of Business and Economics (JBE)* 6(3):71–77.
- Setiawati, Dini Eka, and Iskandar Ali Alam. 2024. “*The Effect of Income and Financial Literacy on the Consumptive Behavior of Shopee Paylater Users in Generation Z in Bandar Lampung City.*” *International Journal Of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)* 3(3):84–95. doi:10.52121/ijessm.v3i3.198.
- Velisya, Reva, and Fitri Kurniawati. 2026. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Denda Keterlambatan Pada Sistem Pembayaran Paylater Di E-Commerce: Studi Kasus Shopee PayLater.”
- Waliszewski, Krzysztof, Ewa Cichowicz, Mateusz Folwarski, Łukasz Gębski, Jakub Kubiczek, Paweł Niedziółka, and Małgorzata Solarz. 2025. *Key Drivers Shaping Adoption of BNPL (Buy Now, Pay Later) Payments by Consumers*. Vol. 20.